



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERMAWAN Bin KONI;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sabiano Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Fadjin, S.H., Muhadi, S.H. dan Ali Imran, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN Bin KONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMAWAN Bin KONI selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru No. Pol DT 3576 NB;
 - 1 (satu) lembar STNK an. M. Jafar;
 - 1 (satu) lembar SIM an. HermawanDikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa HERMAWAN Bin KONI dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa HERMAWAN Bin KONI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil terdakwa HERMAWAN Bin KONI sebagaimana dalam Nota Pembelaannya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa HERMAWAN Bin KONI sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hermawan Bin Koni pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa tepatnya di Desa Watallara, Kec. Baula, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berangkat dari Desa Sabiano, Kec. Wundulako hendak menuju kearah Baula dengan mengendarai sebuah sepeda motor yakni Yamaha RX King berwarna Biru DT 3576 NB seorang diri dengan kecepatan 70 km/jam dengan persenelan 5 (lima) dengan keadaan jalan beraspal, lurus, terdapat marka jalan garis putih putus-putus, sebelah kiri kanan jalan terdapat perumahan warga, cuaca cerah di pagi hari serta arus lalu lintas sepi, dan tepat di Desa Watallara tiba-tiba Terdakwa melihat seorang anak dari jarak ± 10 (sepuluh) meter hendak menyeberang jalan dari kiri ke kanan jika dari arah Kolaka-Pomala sehingga Terdakwa yang mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi tidak dapat menghindari anak tersebut serta tidak sempat membunyikan klakson serta melakukan pengereman sehingga menabrak seorang anak yaitu sdr. Mharvel Kamba;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menolong korban yang dalam keadaan tidak sadar, kejang-kejang dan mengalami luka serta pendarahan pada bagian kepala;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Mharvel Kamba dilarikan ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka untuk mendapatkan pertolongan dengan keadaan korban mengalami penurunan kesadaran, kejang, serta disertai muntah darah dan mengalami luka lecet pada bagian kepala kanan dan kiri dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/03/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. SRI NOVIATI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 08.10 Wita dengan kesadaran menurun koma kejang disertai muntah darah koma kepala hidrosefalus bawaan lahir koma luka lecet pada kepala kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada kepala bagian kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma bengkok pada mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dan Surat Keterangan Catatan Medik No. 400/005/SKCM/RSU/I/2020, tanggal 08 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 22 Desember 2019 jam 19.20 rujukan dari RS. Benyamin Guluh Kolaka dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadar, GCS: 3, Tampak bengkak pada kepala bagian temporal kanan, Terdapat memar dan bengkak pada mata bagian kiri, pada pemeriksaan CT Scan kepala terdapat fraktur linier os occipital kanan, keadaan umum jelek tersebut dimungkinkan akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan terjadinya fraktur dari perdarahan pada bagian kepala sehingga mengakibatkan pasien tidak sadar dan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Hermawan Bin Koni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HERMAWAN Bin KONI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka atas nama terdakwa HERMAWAN Bin KONI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linus Bin Petrus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dekat rumah Saksi di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa tepatnya di Desa Watallara Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya kecelakaan tersebut akan tetapi Saksi hanya mendengar suara benturan;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di samping rumah memanaskan sepeda motor untuk berangkat ke gereja dan membelakangi jalan, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara tabrakan sehingga Saksi langsung berlari ke arah sumber suara dan melihat sebuah motor RX-King telah berhenti di sebelah kiri jalan kemudian Saksi berteriak memanggil pengendara tersebut untuk membantu korban yang sudah tergelatak di jalan mengeluarkan darah;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian \pm 30 meter;
 - Bahwa Saksi melihat Korban tergeletak dipinggir jalan tepatnya di sebelah kanan jalan melewati marka putus-putus jika dari arah Kolaka menuju Pomalaa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban tidak sadar, banyak mengeluarkan darah dari kepala yang mengalir ke aspal;
- Bahwa Korban tersebut adalah seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Saksi tidak melihat Korban di jalan raya;
- Bahwa yang Saksi dengar antara Terdakwa dengan keluarga Korban sudah berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri dan membawa tangki semprot yang posisinya di punggung Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Moses Ferdi Manaya Bin Paulus Efendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita, di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa tepatnya di Desa Watallara Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi hanya melihat Korban tergeletak di jalan raya dan tidak bergerak;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi mendengar orang ribut sehingga Saksi ke tempat kecelakaan;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang Saksi lihat, Korban ada luka di kepala dan memar di bagian pelipis;
- Bahwa Korban sudah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan Korban berjauhan;
- Bahwa kondisi jalanan di sekitar tempat terjadinya kecelakaan adalah beraspal, lurus, tidak rusak/berlubang, terdapat marka jalan garis putih putus-putus, sebelah kiri dan kanan jalan terdapat perumahan warga;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga korban di Puskesmas saat Saksi mengantar Korban;
- Bahwa ada warga dan Terdakwa yang juga ikut mengantar Korban ke rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari kakek Korban yang mengatakan kalau Korban ada kelainan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah minta maaf kepada keluarga Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 470/03/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Hj. Sri Noviati, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Mharvel Kamba sebagai berikut:
 - Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 08.10 Wita dengan kesadaran menurun koma kejang disertai muntah darah koma kepala hidrosefalus bawaan lahir koma luka lecet pada kepala kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada kepala bagian kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma bengkak pada mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Keterangan Catatan Medik No. 400/005/SKCM/RSU/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Wyn. Eka Winarka, M.Biomed., Sp.B, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Mharvel Kamba sebagai berikut:
 - Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Tanggal 22 Desember 2019 jam 19.20 rujukan dari RS. Benyamin Guluh Kolaka dalam keadaan tidak sadar, GCS: 3, Tampak bengkak pada kepala bagian temporal kanan, Terdapat memar dan bengkak pada mata bagian kiri, pada pemeriksaan CT Scan kepala terdapataktur linier os occipital kanan, keadaan umum jelek tersebut dimungkinkan akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan terjadinyaaktur dari perdarahan pada bagian kepala sehingga mengakibatkan pasien tidak sadar dan meninggal dunia;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mharvel Kamba, lahir tanggal 24 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkat di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita, di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa tepatnya di Desa Watallara Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena pada waktu itu Terdakwa terburu-buru dan tidak menduga kalau ada seorang anak yang hendak menyeberang jalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melihat Korban dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter yang hendak menyeberang di jalan dari kiri kekanan kalau dari arah Kolaka ke Pomalaa namun Terdakwa tidak dapat menghindari Korban;
- Bahwa pada waktu itu ada mobil angkutan umum yang akan berhenti dan Terdakwa berusaha melambungkan mobil tersebut namun tiba-tiba ada seorang anak dari depan mobil angkutan tersebut tiba-tiba menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam;
- Bahwa menurut Terdakwa, kecepatan sepeda motor 70 Km/jam jika jalanan macet adalah termasuk cepat, namun jika jalanan sepi maka kecepatan sepeda motor 70 Km/Jam adalah biasa;
- Bahwa jika Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dibawah 70 Km/jam Terdakwa bisa menghindari Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dibawah 70 Km/Jam karena jalanan sepi;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor RX KING warna Biru DT 3567 NB dari Rumah Terdakwa di Desa Sariang menuju ke Baula;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari Korban, namun tangki semprot yang mengenai Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor untuk menolong Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Korban dan keluarga Korban sudah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban sejumlah Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Desember 2019;
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yusuf Butturara dan Robert R;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna biru DT 3576 NB;
- 1 (satu) buah STNK an. JAJA;
- 1 (satu) buah SIM an. Hermawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King warna biru DT 3567 NB dari rumah Terdakwa di Desa Sariang menuju Baula dengan membawa tangki semprot di punggung Terdakwa dan dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Desa Watallara Kec. Wundulako Kab. Kolaka, Terdakwa bermaksud mendahului mobil angkutan umum yang akan berhenti namun tiba-tiba Anak Korban Mharvel Kamba dari arah depan mobil angkutan umum tersebut menyeberang jalan dengan berlari sehingga saat itu Terdakwa kaget dan mencoba menghindari Anak Korban Mharvel Kamba kearah kanan jalan akan tetapi tangki semprot yang dibawa Terdakwa mengenai Anak Korban Mharvel Kamba sehingga mengakibatkan anak korban terjatuh keaspal;
- Bahwa saksi Linus Bin Petrus yang saat itu berada di rumah saksi mendengar benturan di jalan raya kemudian mendatangi tempat kecelakaan dan melihat Anak Korban Mharvel Kamba terbaring di aspal dalam keadaan terluka di kepala dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Linus Bin Petrus memanggil Terdakwa yang masih berada di atas motor untuk menolong korban, yang kemudian antara lain Terdakwa dan saksi Moses Ferdi Manaya Bin Paulus Efendi membawa Anak Korban Mharvel Kamba ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Mharvel Kamba yakni : kesadaran menurun, kejang disertai muntah darah, kepala hidrosefalus bawaan lahir, luka lecet pada kepala kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada kepala bagian kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan bengkak pada mata kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Mharvel Kamba di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara namun kemudian Anak Korban Mharvel Kamba meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Mharvel Kamba di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh hasil yakni : tampak bengkak pada kepala bagian temporal kanan, Terdapat memar dan bengkak pada mata bagian kiri, pada pemeriksaan CT Scan kepala, terdapat faktor linier os occipital kanan, keadaan umum jelek tersebut dimungkinkan akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan terjadinya faktor dari perdarahan pada bagian kepala sehingga mengakibatkan pasien tidak sadar dan meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban Mharvel Kamba lahir pada tanggal 24 Maret 2008 atau berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Hermawan Bin Koni sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya halaman 6-7 mengemukakan bahwa unsur ini telah terpenuhi yang walaupun dalam uraiannya tidak secara jelas menguraikan letak “kelalaian” dimaksud, namun jika mencermati secara saksama uraian Penuntut Umum maka kelalaian yang dimaksud terletak pada : Terdakwa tidak menurunkan kecepatan, tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 13-17, tidak secara tegas menyebutkan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak, namun mengemukakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak menabrak korban tetapi korbanlah yang menabrak tangki semprot yang dibawa di punggung Terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pula bahwa adanya kelalaian bukan murni dari Terdakwa akan tetapi karena Korban yang mempunyai penyakit Hidrosefalus bawaan lahir yang dapat dianggap Korban tidak cakap berada di jalan raya seorang diri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King warna biru DT 3567 NB dari rumah Terdakwa di Desa Sariang menuju Baula dengan membawa tangki semprot di punggung Terdakwa dan dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam;

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa, tepatnya di Desa Watallara Kec. Wundulako Kab. Kolaka, Terdakwa bermaksud mendahului mobil angkutan umum yang akan berhenti namun tiba-tiba Anak Korban Mharvel Kamba dari arah depan mobil angkutan tersebut menyeberang jalan dengan berlari sehingga saat itu Terdakwa kaget dan mencoba menghindari Anak Korban Mharvel Kamba kearah kanan jalan akan tetapi tangki semprot yang dibawa Terdakwa mengenai Anak Korban Mharvel Kamba sehingga mengakibatkan anak korban terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah jelas adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX King warna biru DT 3567 NB dengan pejalan kaki yakni Anak Korban Mharvel Kamba yang mengakibatkan Anak Korban Mharvel Kamba terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut maka pertimbangan selanjutnya adalah apakah terdapat kelalaian atau tidak dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mengendarai sepeda motor, oleh karena kelalaian dimaksud ditujukan kepada yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa "kelalaian" pada dasarnya disebut juga dengan "kealpaan", yang mana menurut Van Hamel kealpaan mengandung dua syarat yaitu :

- 1). Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2). Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Simons mengatakan "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King saat itu adalah dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa ukuran kecepatan 70 Km/Jam tersebut adalah dalam kategori cepat apabila Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan lalu lintas padat, tetapi apabila sepi maka ukuran kecepatan tersebut adalah biasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pula bahwa Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan dibawah 70 Km/Jam saat itu karena lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila lalu lintas padat maka Terdakwa akan mengendarai sepeda motor dibawah 70 Km//Jam, demikian sebaliknya apabila lalu lintas sepi maka Terdakwa akan mengendarai sepeda motor sekitar 70 Km/Jam, dan tentunya Terdakwa mengendarai sepeda motor dibawah 70 Km//Jam dalam lalu lintas padat karena untuk menghindari kecelakaan karena banyaknya kendaraan, demikian sebaliknya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 Km/Jam dalam lalu lintas sepi karena menganggap tidak ada/sepinya kendaraan;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa saat mengendarai sepeda motor miliknya, tetap berpatokan pada sikap kehati-hatian, tidak hanya pada saat lalu lintas padat tetapi juga saat lalu lintas sepi oleh karena pengguna jalan tidak hanya adalah pengendara bermotor tetapi juga terdapat pengguna jalan lain antara lain adalah pejalan kaki yang setiap saat akan menyeberang jalan;

Bahwa apabila Terdakwa memiliki kehati-hatian maka tentunya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor miliknya akan konsisten dengan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tidak hanya pada saat lalu lintas padat tetapi juga saat lalu lintas sepi oleh karena Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa pejalan kaki setiap saat akan ada di jalan, oleh karena itu Terdakwa saat mengendarai sepeda motor miliknya dari rumah Terdakwa menuju Baula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatannya seharusnya pula dibawah 70 Km/Jam sama halnya ketika Terdakwa mengendarai di jalan dengan lalu lintas padat. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dibawah 70 Km/jam maka Terdakwa bisa menghindari Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada penghati-hatian dan penduga-dugaan tersebut maka menurut Majelis Hakim kecelakaan tersebut akibat adanya kelalaian dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kelalaian tersebut bukan murni dari Terdakwa akan tetapi karena Korban yang mempunyai penyakit Hidrosefalus bawaan lahir yang dapat dianggap Korban tidak cakap berada di jalan raya seorang diri, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena selain pembuktian ada tidaknya kelalaian itu ditujukan kepada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi juga tidak adanya ketentuan bahwa orang yang mengalami penyakit Hidrosefalus tidak boleh berada di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya halaman 6-7 mengemukakan bahwa unsur ini telah terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 17, tidak secara tegas menyebutkan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak, namun dari uraian pembelaannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Anak Korban Mharvel Kamba meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur kedua di atas bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX King warna biru DT 3567 NB dengan pejalan kaki yakni Anak Korban Mharvel Kamba sehingga mengakibatkan Anak Korban Mharvel Kamba terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Anak Korban Mharvel Kamba sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka yang mana dari hasil pemeriksaan Anak Korban Mharvel mengalami penurunan kesadaran, kejang disertai muntah darah, luka lecet pada kepala kanan, luka lecet pada kepala bagian kiri dan bengkak pada mata kanan, yang mana kemudian Anak Korban Mharvel

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamba di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari namun kemudian Anak Korban Mharvel Kamba meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, yang tidak lain maksudnya adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna biru DT 3576 NB;
- 1 (satu) buah STNK an. JAJA;
- 1 (satu) buah SIM an. Hermawan;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Hermawan Bin Koni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN Bin KONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna biru DT 3576 NB;
 - 1 (satu) buah STNK an. Jafa;
 - 1 (satu) buah SIM an. Hermawan;Dikembalikan kepada terdakwa Hermawan Bin Koni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh MUSAFIR, S.H. sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H., dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ALHADIST, S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)